

KEPUTUSAN
IJTIMA ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA IV
Tentang
MASALAH-MASALAH FIKIH KONTEMPORER (MASAIL
FIQHIYAH MU'ASHIRAH)

[(I) TALAK DI LUAR PENGADILAN; (II) PENYITAAN ASET PELAKU TINDAK
PIDANA KORUPSI; (III) TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG; (IV)
HUKUMAN BAGI PRODUSEN, BANDAR, PENGEDAR, DAN
PENYALAHGUNA NARKOBA; (V) NIKOTIN SEBAGAI BAHAN AKTIF
PRODUK KONSUMTIF UNTUK KEPENTINGAN PENGOBATAN; (VI)
KEWAJIBAN BERTRANSAKSI SECARA SYARI'AH]

Bismillahirrahmanirrahim

Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia IV Tanggal 9 - 12 Sya'ban
1433 H/ 29 Juni - 2 Juli 2012 M setelah :

- Menimbang :**
1. Bahwa seiring dengan dinamika sosial kemasyarakatan, banyak masalah kontemporer yang terkait dengan masalah fikih, baik yang terkait dengan masalah ibadah, muamalah, maupun perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang muncul di tengah masyarakat;
 2. bahwa terhadap masalah tersebut banyak pertanyaan masyarakat dan membutuhkan jawaban hukum Islam dari para ulama, zu'ama dan cendekiawan muslim;
 3. bahwa terhadap masalah tersebut diperlukan jawaban hukum berupa keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa untuk dijadikan pedoman.
- Mengingat:**
1. Dalil-dalil yang menjadi landasan dalam penetapan hukum yang terkait dengan masalah sebagaimana terlampir dalam

keputusan, baik dari al-Quran, Hadis, ijma', qiyas, dan dalil-dalil lain yang mu'tabar;

2. Berbagai pertimbangan akademik dan timbangan *masalah-mafsadah* yang disampaikan sebagaimana terlampir dalam keputusan.

Memperhatikan:

1. Pidato Wakil Presiden RI dalam acara Pembukaan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia;
2. Pidato Iftitah Ketua Umum MUI dalam acara Pembukaan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia;
3. Paparan Menteri Agama RI dan Ketua IPHI dalam Sidang Pleno Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia mengenai problematika penyelenggaraan ibadah haji;
4. Paparan materi dari Ketua PPATK, Penasehat KPK, Dirjen Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM serta Ahli Hukum Dr. Yenti Garnasih, SH, MH dalam Sidang Pleno Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang dan Perampasan Aset Koruptor;
5. Paparan materi Menteri BUMN, Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), dan Ahli Hukum Fajrul Falah dalam Sidang Pleno Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia mengenai Prinsip-Prinsip Pemerintahan Yang Baik: Mengurai Problem Ketatanegaraan serta Relasi Ideal Antara Negara dan Rakyat Terkait Pengelolaan Kekayaan Negara;

6. Paparan Prof. Dr. Din Syamsudin dan Abdul Hakim Garuda Nusantara dalam Sidang Pleno Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia mengenai Implementasi HAM dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara: Perspektif Indonesia;
7. Paparan materi Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri dan Wakil Ketua Komisi II DPR-RI mengenai dalam Sidang Pleno Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia Menimbang Masalah - Mafsadah Pemilukada Gubernur dan Bupati/Walokota secara Langsung;
8. Penjelasan Ketua Tim Materi Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia IV;
9. Pendapat dan masukan yang berkembang pada sidang Pleno Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia;
10. Pendapat-pendapat yang berkembang pada sidang-sidang Komisi Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

1. Hasil sidang komisi B-1 tentang masalah-masalah fikih kontemporer (*masail fiqhiyyah mu'ashirah*) yang meliputi; (i) talak di luar pengadilan; (ii) penyitaan aset pelaku tindak pidana korupsi; (iii) tindak pidana pencucian uang; (iv) hukuman bagi produsen, bandar, pengedar, dan penyalahguna narkoba; (v) nikotin sebagai bahan aktif produk konsumtif untuk kepentingan pengobatan; (vi) kewajiban bertransaksi secara syari'ah, yang keputusan utuhnya sebagaimana terlampir.

2. Menjadikan hasil-hasil Ijtima yang terlampir dalam Keputusan ini sebagai pedoman, baik dalam kebijakan regulasi maupun dalam pelaksanaan keseharian.
3. Menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan hasil Ijtima ini kepada masyarakat untuk dijadikan pedoman.
4. Keputusan ini berlaku pada saat ditetapkan, dan jika di kemudian hari membutuhkan penyempurnaan, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pesantren Cipasung Tasikmalaya

Pada Tanggal : 11 Sya'ban 1413 H

1 J u l i 2012 M

PIMPINAN SIDANG PLENO VI

IJTIMA ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA IV TAHUN 2012

KETUA

SEKRETARIS

KH. DR. MA'RUF AMIN

DR.HM.ASRORUN NI'AM

SHOLEH, MA

HASIL IJTIMA ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA

IV

TENTANG

TALAK DI LUAR PENGADILAN

A. DESKRIPSI MASALAH

Syariat Islam menjadikan talak sebagai jalan keluar terakhir dari perselisihan yang terjadi antara suami istri dalam sebuah rumah tangga yang sudah tidak lagi dapat dipertahankan, bahkan bisa mendatangkan kemudharatan.

Dalam prakteknya, Al Quran dan Hadits tidak mengatur secara rinci tata cara menjatuhkan talak. Karena itu terjadi perbedaan pendapat ulama dalam masalah ini. Ada ulama yang memberikan aturan yang ketat, seperti harus dipersaksikan atau dilakukan di depan hakim. Namun ada pula yang longgar sekali, seperti pendapat yang mengatakan bahwa suami bisa menjatuhkan talak dengan alasan sekecil apapun dan tanpa saksi karena talak itu adalah hak suami.

Sedangkan menurut peraturan perundang-undangan, pemerintah berpendapat bahwa untuk menjaga agar aturan syariah dapat berjalan dengan baik, maka talak tidak dilakukan secara sembarangan karena dapat menimbulkan dampak negatif. Melalui undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, pemerintah telah mengatur mekanisme dan

syarat sahnya sebuah perceraian di mata hukum, yaitu perceraian yang dilaksanakan di depan sidang pengadilan.

Namun, di tengah masyarakat masih ditemukan adanya praktik perceraian yang tidak mengikuti aturan hukum tersebut yang sering disebut dengan talak di luar pengadilan. Hal ini terjadi karena masyarakat mengetahui bahwa pendapat mayoritas ulama dalam literatur fiqih tidaklah mengharuskan talak dilakukan melalui sidang pengadilan.

Talak di luar pengadilan yang dimaksud adalah perceraian yang telah memenuhi semua syarat dan rukun talak yang ditetapkan dalam syariat Islam, namun tanpa penetapan resmi di instansi berwenang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

B. KETENTUAN HUKUM

1. Talak di luar pengadilan hukumnya sah dengan syarat ada alasan syar'i yang kebenarannya dapat dibuktikan di pengadilan.
2. *Iddah* talak dihitung semenjak suami menjatuhkan talak.
3. Untuk kepentingan kemaslahatan dan menjamin kepastian hukum, talak di luar pengadilan harus dilaporkan (*ikhbar*) kepada pengadilan agama.

C. DASAR PENETAPAN

1. Firman Allah SWT dalam Surat Al-Thalaq, ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا
اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يُخْرِجَنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ
مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي
لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri istrimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu, dan janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (di izinkan) keluar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah. Maka sesungguhnya dia Telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.

2. Firman Allah SWT dalam surat Al-Tholaq, ayat 2

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ

وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن
كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا^ل

Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan Mengadakan baginya jalan keluar.

3. Firman Allah SWT dalam Surat Al- Baqarah: 236

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ
عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.

4. Hadits Nabi SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدُّ النِّكَاحِ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ".

Dari Abi Hurairah ra. Berkata, Rosulullah SAW bersabda: terdapat tiga hal yang seriusnya itu di kategorikan serius dan ketidak seriusannya juga di anggap serius, yaitu nikah, talak dan ruju'.

5. Hadis Nabi SAW.

عَلَيْكُمْ بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ وُيِّ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ

Diwajibkan atas kamu semua untuk mendengarkan dan taat (kepada pemimpin) sekalipun kalian dipimpin oleh budak habasyi.

6. Kaidah Fiqih

الضَّرْرُ يُزَالُ

Kemadlaratan itu harus dihilangkan.

7. Kaidah Fiqih

حُكْمُ الْحَاكِمِ إِلْزَامٌ وَيَرْفَعُ الْخِلَافَ

Putusan hakim itu mengikat dan menghilangkan perbedaan

8. Kaidah Fiqih.

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Kebijakan pemimpin terhadap rakyat harus dikaitkan pada kemaslahatan.

9. Kaidah Fikih

الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا

Segala perkara itu tergantung dengan tujuannya

10. Kaidah Fikih

مَقَاصِدُ اللَّفْظِ عَلَى نِيَّةِ اللَّافِظِ

Maksud yang dituju dari perkataan itu tergantung atas niat orang yang berkata.

D. REKOMENDASI

1. Agar pemerintah bersama ulama melakukan edukasi kepada masyarakat untuk memperkuat lembaga pernikahan dan tidak mudah menjatuhkan talak.
2. Jika suami menceraikan istri, harus menjamin hak-hak istri yang diceraikan dan hak anak-anak.

Ditetapkan di : Cipasung
Pada Tanggal : 11 Sya'ban 1413 H
1 Juli 2012 M

PIMPINAN SIDANG KOMISI B-I
IJTIMA ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA IV TAHUN
2012

KETUA

SEKRETARIS

7. Dr. H. Ja'far Assegaf, MA (Anggota)
8. Dra. Hj. Lelita Dewi, SH, M.Hum (Anggota)
9. Ir. Muti Arintawati, M.Si (Anggota)
10. Kh. Kholidul Mufid (Anggota)

11. H. Asrori S. Karni, MH (Notulis)
12. Anas Dliyaul Muqsith, Lc (Asistensi)